



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. OesmanSyah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598

**LABUHA 97791**

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
NOMOR : 900 / 9467 / 2015**

**T e n t a n g**

**IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
“LIMA NEGERI“**

**DESA WOSI KECAMATAN GANE TIMUR  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2015**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil ferivikasi Dinas Pendidikan, Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal, Menjelaskan bahwa didesa tersebut suda mendirikan PAUD sejak tahun 2014, dan telah memenuhi syarat yang berlaku.
- b. Bahwa PAUD LIMA NEGERI yang diusulkan Desa adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Wosi Kecamatan Gane Timur dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada Butir a dan b diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.
3. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberi Izin kepada :  
Nama : PAUD LIMA NEGERI  
Alamat : Desa Wosi Kecamatan Gane Timur

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)


Nama : Lembaga " PAUD LIMA NEGERI"  
: Desa Wosi Kecamatan Gane Timur

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 26 OKTOBER 2015

Pejabat	Paraf
Sekretaris	
Kepala Bidang	

  
**Kepala Dinas**  
**H. SABAN ALI, SH, M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP.19630102 199203 011

*Tembusan disampaikan kepada Yth :*

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Ternate.
3. Ketua MPS Provinsi Maluku Utara di Ternate.
4. Kepala Wilayah Kecamatan Gane Timur, di Wosi
5. Kepala UPTD Kecamatan Gane Timur, di Wosi
6. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, di Wosi
7. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
NOMOR : 900/9467 / 2015

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD "LIMA NEGERI"  
DESA WOSI KECAMATAN GANE TIMUR  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	A L A M A T	KECAMATAN	KET
1.	Nursia Kardono	KETUA	Desa Wosi	Gane Timur	
2.	Lisa Muhlis	SEKRETARIS/TENDIK	Desa Wosi	Gane Timur	
3.	Sakila H. Wahab	BENDAHARA/TENDIK	Desa Wosi	Gane Timur	

DITETAPKAN DI : LABUHA  
PADA TANGGAL : 26 OKTOBER 2015

  
Kepala Dinas  
**H. SABAN ALI, SH, M.Si**  
Pembina Tk.I  
NP.19630102 199203 011